

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada banyak aspek yang pengaruhi terbentuknya pelanggaran lalu lintas di jalan tiap tahun. Aspek itu antara lain terdapatnya pemikiaan asumsi warga praktis di era sekarang, akan pudarnya kepekaan perihal memakai kendaraan, serta kurangnya perilaku berkendara untuk patuh, saling menghargai, saling menghormati, maka menyebabkan terus menjadi tergerusnya keinginan memiliki akan sesuatu. Dalam implementasi tilang elektronik terjalin ketidak setaraan antara keinginan serta faktanya. Pemerintah yang melaksanakan pemberlakuan tilang elektronik di Polda Banten sedang menciptakan sebagian halangan yang langsung dialami oleh warga Kota Serang. Terdapat sebagian aspek penghalang dalam implementasi tilang elektronik.¹

Terlepas dari kenyataan bahwa ada peraturan yang mengatur lalu lintas, hal itu tidak sepenuhnya menghilangkan masalah lalu lintas seperti kemacetan dan pelanggaran lalu lintas lainnya. Tindak pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas merupakan persoalan pelik yang dapat menimbulkan kemacetan, kecelakaan, dan tindak pidana ringan lainnya. banyak variabel

¹ Afrisa Cutrima Ayu Hartina¹, Lukman Ilham², Firman Muin³, “Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Tilang Elektronik,” Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 6 Nomor 3, (September 2019), Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, h. 189.

penyebab terjadinya tindak pidana lalu lintas, mulai dari menyalahgunakan rambu lalu lintas, marka jalan, sampai peringatan kendaraan serta SIM yang tidak memadai. Tidak hanya itu, psikologis warga sekitar hanya khawatir disalahgunakan bila terdapat aparat, tetapi dikala tidak ada aparat, pengemudi tidak merasa waspada serta biasanya hendak melakukan tindak pidana lalu lintas.²

Kapasitas elektronik tilang ini bekerja dengan cara otorisasi hukum tanpa harus ada "nego" kompensasi yang akhir-akhir ini marak terdengar. Tilang elektronik ini merupakan penyesuaian dari pandangan dunia administrasi implementasi kebijakan sejauh permintaan lalu lintas. Kemajuan-kemajuan inovatif dalam cara penguatan hukum oleh Polri dilakukan di segala penjuru Indonesia, termasuk Wilayah Banten. Polda Banten berkoordinasi dengan rekan yang terhubung dengan jalan-jalan di area Banten guna melaksanakan program penilangan elektronik ini, tetapi terdapat sebagian hambatan yang membuat strategi e-Tilang ini ada sisi yang rentan dalam penerapannya. Ruang predisposisi tersebut terkait dengan luasnya lokalitas, SDM, aksesibilitas inovasi, dan berbagai hal lainnya sehingga masih banyak diperlukan sebagian inspirasi terkini buat membantu

² Diki Fahrul Alam, *Implementasi Area Traffic Control System Dalam Konteks Kepatuhan Berlalu Lintas Di Polres Kota Serang*, Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 4, nomor 1, (februari 2021), h. 3.

serta mendukung penerapan strategi electronic tilang yang terdapat di Banten.³

Tercatat, sepanjang tahun 2021 sebesar 17.492 pelanggaran lalu lintas dikenakan sanksi tilang. Pada tahun 2022 Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Banten menyatakan akan ada penambahan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di empat titik di kota Serang yaitu, jalan Serang-Jakarta, simpang empat Kebon Jahe, kota Serang, simpang empat Ciruas, kabupaten Serang.⁴

Dalam penerapannya, sistem E-Tilang merujuk kepada Peraturan No. 29-2009 yang juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyidikan Kendaraan Bermesin Keluar Dan Tentang Dan Otorisasi Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP No. 80-2012). Kehadiran peraturan tersebut dimulai sejak banyaknya masalah yang timbul dalam implementasi peraturan pada masyarakat terutama di jalan raya, misalnya, ada beberapa anggota aparat kepolisian yang menyelesaikan masalah pelanggaran hukum dengan melaksanakan pungutan liar atau "damai di tempat" dan kasus hal permasalahan sidang tilang di Pengadilan sampai jumlah uang kompensasi yang dibayarkan. maka, tujuan

³ Muhammad Syaiful Anwar dan Rafiq Saria, *Reposisi Kebijakan E-Tilang Berbasis Teknologi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Bangka*, jurnal (30 September 2021) fakultas teknik Universitas Bangka Belitung, h. 96.

⁴ Maulana Mahardika, *Pantau Pelanggaran Lalu Lintas Di Banten*, Kompas.Com, (14 Februari 2022, Pukul 16 : 01).

dari E-tilang ini diharapkan bisa sanggup menanggapi kasus itu serta disambut positif oleh implementor ataupun publik.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan Korps Lalu Lintas atau Korlantas agar tidak ada tilang manual. Tilang diberlakukan secara elektronik atau ETLE. Tindakan untuk pelanggar lalu lintas bakal difokuskan tilang elektronik atau *electronic traffic law enforcement* (ETLE). Instruksi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022.⁵ *electronic traffic law enforcement* merupakan program dari Korlantas Polri implementasi teknologi mencatat berbagai pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Teknologi itu dianggap berguna mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam lalu lintas. Pemetaan data kecelakaan yang menunjukkan keterkaitan antara tingginya pelanggaran dengan kecelakaan fatal.⁶

Pengaturan program ETLE tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 272 menyebutkan, untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bisa digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik itu bisa digunakan sebagai alat bukti di

⁵ <https://otomotif.tempo.co/read/1671536/semua-mobil-listrik-tesla-di-jalan-roya-bukan-mobil-otonom> (23 Desember 2022, Pukul 14:14)

⁶ <https://otomotif.tempo.co/read/1671536/semua-mobil-listrik-tesla-di-jalan-roya-bukan-mobil-otonom> (23 Desember 2022, Pukul 14:14)

pengadilan. Peralatan elektronik yang dimaksud alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Ada pula Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam pasal itu mengatur penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Itu berdasarkan hasil penemuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan rekaman peralatan elektronik.

Selain kamera statis, petugas Korlantas Polri juga berbekal kamera ponsel dalam menjalankan tilang elektronik. ETLE berbasis kamera ponsel atau ETLE Mobile. Tilang ETLE Mobile ini digunakan di area yang tak tersedia kamera ETLE statis. Teknologi itu memungkinkan polisi dan pelanggar lalu lintas tak perlu bertemu untuk menyelesaikan tilang karena semua bisa diselesaikan secara daring atau online.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Banten telah menambah tiga titik kamera tilang elektronik (ETLE) tahun ini. Ketiga kamera baru ini sudah mulai dipasang dan telah terintegrasi dengan ruang kontrol tilang ETLE di Polda Banten. Sebelum ke tiga lokasi ETLE baru tersebut beroperasi Ditlantas Polda Banten melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan pemasangan baliho di tiga lokasi baru.⁷

⁷ <https://www.buser-bhayangkara74.com/ditlantas-polda-banten-sosialisasikan-pemasangan-etle-di-tiga-titik-lokasi-baru/> (23 Desember 2022, Pukul 14:14)

Merujuk pada latar belakang masalah tersebut yang telah uraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Efektifitas penerapan E-tilang di Polda Banten, serta hambatan-hambatan dalam penerapan E-tilang di Polda Banten.

Akan tetapi, seiring waktu dengan adanya perubahan Hukum dan Sosial, pemahaman masyarakat mulai berubah sedikit demi sedikit. Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khusus mengenai efektifitas penerapan E-tilang dan hambatan dalam pelaksanaannya di Polda Banten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, tentu saja perlu adanya perumusan masalah yang jelas agar tidak menimbulkan keraguan dan multi tafsir, karena masalah tersebut nantinya akan digunakan penulis sebagai bahan penelitian. Penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi pelaksanaan E-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polda Banten?
2. Bagaimana Efektifitas pengaturan E-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polda Banten?

C. Fokus Penelitian

Untuk mengerjakan pemeriksaan ini agar diketahui secara pasti, hal-hal yang muncul dan berkaitan dengan masalah eksplorasi, maka penting untuk membatasi masalah agar pembicaraan dalam penelitian ini tidak meluas dari pokok permasalahan serta untuk bekerja dengan pelaksanaan penelitian. Kajian ini berpusat pada efektifitas penerapan E-Tilang terhadap tindak pidana/pelanggaran lalu lintas di Polda Banten. Permasalahan dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya di wilayah penelitian Polda Banten.

D. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian harus ada tujuan sehingga penelitian yang dilaksanakan mempunyai arah sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi pelaksanaan E-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polda Banten.
2. Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas pengaturan E-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polda Banten.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini di harapkan untuk menambah kemajuan ilmu pengetahuan yang sah di Indonesia, khususnya di bidang Ilmu Hukum Tata Negara. Serta mempersiapkan kemahiran untuk mengarahkan pemeriksaan logis dan mengungkap informasi secara tepat tentang item yang diteliti. Dalam bidang logika, ujian ini diandalkan untuk menambah peningkatan studi kemahiran halal. Selain itu, diyakini bahwa konsekuensi dari pemeriksaan ini dapat bermanfaat bagi skolastik, spesialis, dan daerah setempat sebagai aturan, dalam membuat penyelidikan komparatif.

2. Manfaat Praktis

Pada dasarnya, eksplorasi ini dipercaya agar menjadi masukan sekaligus rujukan data bagi para analis hukum dan mahasiswa perorangan dalam mengarahkan pemeriksaan di bidang serupa. Serta pemikiran bagi Polda Banten dalam menjalankan peraturan transit dan untuk situasi ini memusatkan perhatian pada kerangka E-tilang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam tinjauan ini, pencipta melibatkan pemeriksaan masa lalu sebagai tolok ukur dan referensi untuk menyelesaikan penelitian, eksplorasi masa lalu membuat lebih mudah bagi pencipta untuk memutuskan langkah

yang tepat untuk kesiapan eksplorasi, serta bahan untuk korelasi pemeriksaan ini dengan investigasi masa lalu dan untuk menjauhkan diri dari perumpamaan apapun. dalam penelitian.

RAHMAD TRIANTO, Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga, Pelaksanaan E-Tilang Di kabupaten Bantul, 2019. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang bagaimana pelaksanaan E-tilang di kabupaten Bantul, dan untuk mengetahui apakah system E-tilang di kabupaten Bantul termasuk Good Governance.

Hasil dari pada penelitian ini, penerapan system E-Tilang di kabupaten Bantul belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, karena kesadaran masyarakat akan hukum yang masih minim dan juga belum meleknya masyarakat Bantul akan kemandirian teknologi. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap system E-Tilang ini membuat aparat kepolisian harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan system E-Tilang ini serta tahapan-tahapan yang harus di lakukan pihak pelanggar lalu lintas. Serta pelaksanaan system E-tilang di kabupaten Bantul merupakan perwujudan dari prinsip Good Governance. Karena system E-Tilang sudah mengimplementasikan prinsip Good Governance, di antaranya:

1. Partisipasi masyarakat
2. Tranparansi
3. Akuntabilitas

4. Efektif dan efisien.

Perbedaan dengan penelitian ini, bahwa dalam penelitian ini fokus pembahasannya yaitu, tentang bagaimana efektivitas penerepan E-Tilang terhadap masyarakat berdasarkan undang-undang pasal 22 tahun 2009, sedangkan dalam penelitian terdahulu befokus pada bagaimana penerepan E-Tilang di kaitkan dengan Good Governance.

Muhammadirham Tola, Universitas Muhammadiyah makassar, efisiensi implementasi e-government melalui aplikasi e-tilang pada satuan kepolisian lalu lintas (satlantas) polrestabes makassar, 2021. Dalam pembahasannya menjelaskan bagaimana untuk mengetahui efesiensi implementasi e- government melalui sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar serta hambatan yang terjadi.

Hasil dari penelitian ini pada kesimpulnya bahwa implementasi e-government melalui aplikasi e-tilang pada Satlantas Polrestabes Makassar sudah efesien, hal tersebut dapat diketahui melalui fungsi yang sudah berjalan yakni mempermudah prosedur tilang, meminimalisir adanya penggunaan personil, dan meminimalisir adanya tindakan pungli. Perbedaan dengan penelitian ini bahwa dalam penilitian ini fokusnya adalah penerapan e-Government, sementara dalam skripsi saya berfokus tentang penerapan teknis E-Tilang.

Robinsar Ganang Bagus Priyo Sambodo, Universitas Jambi, pelaksanaan sistem e-tilang di kota jambi Dalam mewujudkan smart city, 2021. Ada pun masalah dalam penelitian ini, untuk mengetahui apa saja upaya untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan E-Tilang di Kota Jambi, serta untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan E-Tilang di Kota Jambi.

Hasil dari pada penelitian ini yaitu, upaya mengatasi faktor kendala dalam pelaksanaan sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kota Jambi salah satunya yakni memperbanyak pemasangan kamera tersembunyi di sejumlah ruas jalan di Kota Jambi, penerapan kamera tersembunyi yang hanya diberlakukan di beberapa ruas jalan masih memberi peluang besar bagi masyarakat pengendara yang tidak tertib saat berkendara. Jika pemasangan kamera tersembunyi di semua ruas jalan, maka masyarakat akan mewaspadai serta takut dan menyadari bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan pada saat di jalan raya terekam oleh kamera tersembunyi sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran lagi.

Perbedaannya dalam skripsi ini lebih terfokus tentang penerapan efektivitas E-Tilang dan hambatannya, sedangkan dalam skripsi terdahulu berfokus pada tentang bagaimana pelaksanaan E-Tilang dalam mewujudkan smart city di kota jambi.

G. Kerangka Pemikiran

E-tilang merupakan digitalisasi dari sistem penandaan, dengan menggunakan inovasi teknologi yang diharapkan semua prosedur tilang sangat efektif. Dalam Pasal 272 Peraturan No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa untuk membantu pelaksanaan penertiban pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dapat dimanfaatkan alat elektronik.⁸

Selain itu, E-tilang juga merupakan sarana penyelesaian perkara tindak pidana ringan pengganti surat tilang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang tata cara penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang diputus pada tanggal 15 Desember 2016 dan pelaksanaannya mulai pada Januari 2017. Berbeda dengan proses tilang biasa, e-tilang tidak akan ditanya untuk slip merah ataupun slip biru. Aparat polisi yang berwenang akan memasukan sejumlah informasi pelanggaran langsung ke dalam aplikasi . Agar pelanggar dapat memahami secara mudah, berikut tahapan e-tilang:

Polisi akan memasukan data informasi pelanggar dan jenis pelanggaran menggunakan aplikasi e-tilang.


⁸ Bakri Muhammad Syarif Nuh & Baharuddin Badaru, “Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas”, *Journal of Lex Theory* Vol 1 No. 1 (juni, 2020) Universitas Muslim Indonesia, h. 85.

1. Polisi akan memasukan data informasi pelanggar dan jenis pelanggaran menggunakan aplikasi e-tilang.
2. Setelah pengisian data informasi selesai, polisi akan memberikan nomor pembayaran tilang yang terdapat pada aplikasi.
3. Pengendara juga akan menerima pesan SMS berupa besaran denda yang harus dibayarkan. Besaran denda tersebut berupa denda maksimal.
4. Pelanggar dapat melakukan pembayaran melalui *teller* bank BRI, mesin ATM, atau mobile banking. meskipun nominalnya besar, pelanggar akan mendapatkan sisa pembayaran yang telah dibayarkan atau uang kembalian setelah prosedur sidang dilakukan.
5. Setelah melakukan pembayaran denda tilang, pelanggar dapat mengambil surat-surat yang disita oleh polisi yang bertugas dengan menunjukkan bukti pembayaran.
6. Jadwal sidang bisa dilihat di *website* pengadilan negeri wilayah pelanggaran. Pelanggar diperbolehkan tidak hadir dalam persidangan dan dapat diwakilkan kepada petugas terkait.
7. Dalam persidangan, hakim akan memutuskan besaran denda yang harus dibayar oleh pelanggar.⁹

⁹ Christoffer Sitepu, *Analisis Pelaksanaan E-Tilang dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh polisi lalu lintas*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2019, H.7.

Dalam arti sebenarnya, e-tilang dapat diartikan juga sebagai siklus penandaan yang umumnya tidak dilaksanakan secara fisik, dengan asumsi ada suatu pelanggaran aparat polisi tidak perlu lagi mengejar dan memberikan tiket yang sebenarnya (Moladin.com 2017). Kerangka e-tilang tersebut membuat petugas tidak perlu membuang waktu untuk menandai pengemudi hanya dengan merekam informasi diri si pelanggar, tipe pelanggaran yang diajukan, serta banyaknya jumlah persetujuan yang harus diberikan kepada pelanggar. Bahwa e-tilang adalah sistem elektronik dari sistem penandaan, dengan menggunakan inovasi diyakini semua interaksi penandaan akan lebih mahir serta membantu kepolisian dalam administrasi regulasi. Kerangka sopan santun ini juga melihat pengemudi mengemudikan kendaraan berisiko.¹⁰

¹⁰ Muhammad Arifin, "Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem E-Tilang Kota Surabaya", *Student Journal of Public Management*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Veteran Jawa Timur, h. 6.



Menurut Hans Kelsen, Jikalau Berbicara mengenai efektifitas hukum, dibahas pula mengenai Keabsahan hukum. Keabsahan hukum berarti kalau norma- norma hukum itu mengikat, jika orang wajib melakukan sesuai dengan yang diwajibkan oleh norma- norma hukum. Jika orang wajib menaati serta mempraktikkan norma- norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang memang melakukan sesuai dengan norma- norma hukum begitu juga mereka wajib melakukan, jika norma- norma itu benar- benar diaplikasikan dan dipatuhi¹¹.

¹¹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

Tujuan hukum yakni guna menggapai kedamaian dengan menciptakan kepastian serta keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menginginkan formulasi kaedah- kaedah hukum yang berlaku normal, yang berarti pula kalau kaedah- kaedah itu wajib ditegakkan ataupun dilaksanakan dengan tegas. Perihal ini menyebabkan bahwa hukum wajib dikenal dengan pasti oleh para masyarakat, oleh sebab hukum itu terdiri dari kaedah- kaedah yang diresmikan buat peristiwa- peristiwa era saat ini serta buat masa- masa kelak dan jika kaedah- kaedah itu berlaku secara umum. Dengan begitu, hingga di sisi tugas- tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure manfaat di dalam hukum. Maksudnya merupakan kalau tiap masyarakat mengenali dengan pasti keadaan apakah yang bisa dilakukan serta apa yang tidak boleh dilaksanakan, di samping itu masyarakat tidak dibebani kepentingan- kepentingannya di dalam batas- batas yang pantas¹².

Implementasi merupakan sesuatu aksi ataupun penerapan dari suatu konsep yang telah disusun dengan cara matang serta mendetail. Implementasi umumnya dicoba sesudah perencanaan sudah dikira sempurna. Menurut Nurdin Usman, pelaksanaan merupakan bermuara pada kegiatan, kelakuan, aksi ataupun terdapatnya metode suatu sistem, pelaksanaan bukan

¹² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka a Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , h. 40

hanya aktivitas, tetapi sesuatu kegiatan yang terencana serta buat menggapai tujuan kegiatan¹³.

Geledek Setiawan beranggapan, implementasi merupakan ekspansi kegiatan yang sama- sama menyesuaikan cara interaksi antara tujuan serta aksi guna mencapainya dan membutuhkan jaringan penyelenggara, birokrasi yang efisien¹⁴.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas diketahui bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem, yaitu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian investigasi kontekstual, yaitu laporan yang disengaja guna membangun berbagai informasi, juga merupakan pekerjaan yang efisien dan terkoordinasi untuk melihat masalah tertentu yang memerlukan jawaban. selaras dengan masalah yang diteliti. Penelitian analisis kontekstual biasanya dipergunakan untuk menjawab masalah yang berhubungan dengan (bagaimana), atau

¹³ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, h.70

¹⁴ Guntur Setiawan, 2004, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 139

(mengapa), pada sesuatu yang sedang diteliti¹⁵. Didasarkan atau benar-benar seperti yang ditunjukkan oleh kenyataan saat ini, sesuai dengan kejadian nyata. Sifatnya meliputi semua, menyiratkan bahwa ia tetap soliter dan saling berhubungan, jadi itu adalah solidaritas¹⁶.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan kasus (*Case Approach*). Salah satu pendekatan dalam studi hukum empiris yang peneliti berupaya membuat pendapat hukum dalam presepektif permasalahan nyata yang terjalin dikenyataan, pasti permasalahan itu erat kaitanya dengan permasalahan ataupun insiden hukum yang terjalin dikenyataan.¹⁷

3. Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini melingkupi data premier serta data skunder, antara lain:

1. Data Primer, informasi yang terbuat oleh penelitian untuk arti khusus menuntaskan kasus yang lagi ditanganinya. Data digabungkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber awal

¹⁵ Muh. Fitrah, dan Lutfhiyah, *Metodelogi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat, CV Jejak : 2017) H. 203

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta, PT RINEKA CIPTA : 2007) H. 21-22.

¹⁷<https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (Diakses pada tanggal 16 Maret 2022 pada pukul 00.01 WIB)

ataupun tempat objek penelitian yang dicoba yang terletak dilapangan.

2. Data Skunder, data yang sudah dikumpulkan buat diartikan tidak hanya menuntaskan permasalahan yang lagi dialami. Data ini bisa ditemui dengan cepat. Dalam penelitian ini yang jadi asal muasal data skunder yaitu litelatur, artikel, jurnal, dan web internet yang bertepatan dengan penelitian yang dicoba ¹⁸.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara,

Ialah merupakan metode pengumpulan data guna menenumakan yang wajib dicermati supaya tahu apa isi dari kasus penelitian tersebut.¹⁹ Terdapat 2 ragam wawancara ialah, wawancara tersusun serta kedua tanya jawab semi tersusun.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan bermaksud buat mendapatkan informasi ataupun data dengan cara mendalam hal penerapan E- Tilang di Polda Banten yang dilakukan oleh satlantas.

Metode wawancara ini dilakukan dengan mempersiapkan dasar

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada : 2012) h. 13

¹⁹ Sugiyuno, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009 Cet. Ke 8), h.137.

wawancara yang berisi beberapa persoalan ataupun statment yang memuat poin- poin kasus yang hendak diteliti.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini ialah sesuatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan serta menganalisa dokumen- dokumen yang menunjang penelitian semisal gambar perihal gimana situasi Polda Banten, sturuktural organisai, kondisi lalu lintas Polda Banten. Teknik ini dipakai buat mendapatkan data tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dari asal tutur surat yang maksudnya barang bukti tertulis.²⁰

5. Teknik Analisis Data

Dalam perihal ini teknik analisis data yang dipakai merupakan analisis kullitatif ataupun data yang digabungkan bersifat deskriptif dalam wujud perkata ataupun lukisan, data itu didapat dari hasil tanya jawab, catatan, dokumentasi, yang mempunyai langkah- langkah sebagai berikut:

1. Penyajian Data

Data yang sudah tersusun dalam wujud deskripsi narasi. Data yang disajikan ialah data yang bisa dipakai buat menjawab kasus yang

²⁰ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta : Bumi Aksara, 2003), h.160

diteliti. Sesudah data disajikan dengan cara rinci, hingga tahap berikutnya merupakan mangulas data yang sudah disajikan tersebut.

2. Penarikan Kesimpulan

Sesudah data yang akan disajikan diulas dengan cara terperinci, hingga berikutnya data itu diperoleh kesimpulannya. Kesimpulan dipakai selaku hasil dari kasus yang diteliti.

I. Sitematika Pembahasan

Guna memudahkan pembahasan tentang permasalahan yang dibahas, hingga pembahasan dalam penelitian ini tersusun dengan cara sistematis. Sehingga sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab serta sub bab, hingga sistematika tersebut yakni:

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang menjadi acuan langkah dalam penulisan skripsi ini. Secara terperinci dalam bab pertama ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sisteamtika pembahasan

BAB II, membahas mengenai UU No 22 tahun 2009 tentang pengaturan lalu lintas, penerapan E tilang di dalam hukum Polda Banten.

BAB III, menjelaskan tentang kajian teori yaitu menjelaskan tentang efektifitas hukum, penegakan hukum, kemudian membahas pengertian hukum tentang lalu lintas.

BAB IV, analisis terhadap penerapan E-Tilang pada masyarakat berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009

BAB V, merupakan penutup yang memuat kesimpulan serta saran, dari kasus yang sudah dipaparkan serta diulas pada bab– bab sebelumnya, serta dilanjutkan dengan saran dari penulis supaya penelitian ilmiah ini berguna serta diakui secara akademik.